



PUTUSAN

NOMOR : 07/PDT/2015/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MERDEKA SARANA USAHA , berkedudukan di jalan Baru Pasir Padi Ketapang Pangkal Balam, Pangkalpinang, yang diwakili oleh H. Husain Karim, direktur PT Merdeka Sarana Usaha dalam hal diwakili oleh kuasanya HM. Said Muchtar, S.H, MBL, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat “M, SAID MUCHTAR & REKAN” , beralamat di jalan Jendral Basuki Rahmat No. 8 E, Jatinegara, Jakarta Timur 13310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2014, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN

- 1 **JOHAN RIDWAN HASAN**, semula TERGUGAT I sekarang TERBANDING I
- 2 **Dra. FIDAH HASAN**, semula TERGUGAT II sekarang TERBANDING II.
- 3 **EDDY PRIYASMONO**, semula TERGUGAT III semula TERBANDING III.
- 4 **PT. DONNA KEMBARAJAYA**, semula TERGUGAT IV semula TERBANDING IV.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya CIK MARHAYANTI, S.H, M.H dan CIK MELI HOKINI, S.H, Pengacara/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum dari FIRMA HUKUM RA KARTINI ,berkantor di Jalan RE Martadinata OPAS indah Tamansari Pangkalpinang, Bangka Belitung Nomor 015/FH-Kar-C2/SK/PDT/2014 tertanggal 29 Desember 2014.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Hal.1 dari 6 hal.**Putusan.No.07/PDT/2015/PT.BBL**



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Pgp, tanggal 02 Desember 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I , II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam PokokPerkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi/ Tergugat I.II. III dan IV dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.096.000,00 (satu juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Perkara 11 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa Penggugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Pgp tanggal 02 Desember 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para Tergugat/ para Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding tertanggal 31 Desember 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan



dengan cara seksama kepada pihak para Tergugat /Para Terbanding melalui kuasanya Cik Marhayani , S.H, M.H dkk pada tanggal 14 Januari 2015 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/ para Terbanding tertanggal 19 Januari 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 03 Pebruari 2015 kepada pihak Penggugat /Pembanding melalui kuasanya H.M Said muchtar , S.H, MBL ;

Membaca Risalah pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang tentang pemberitahuan untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Pgp kepada Kuasa Penggugat/Pembanding yang diwakiloleh direkturnya H. Husain Karim tanggal 07 Januari 2015 dan kepada para pihak Tergugat/para Terbanding masing masing tanggal 30 Desember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang. bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 31/ Pdt.G/2014/PN.Pgp dijatuhkan tanggal 02 Desember 2014 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Bahwa Pernyataan banding yang diajukan Penggugat/ Pembanding tanggal 11 Desember 2014 adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya kuasa Penggugat/ Pembanding mengemukakan bahwa putusan pengadilan negeri Pangkalpinang telah keliru menafsirkan suatu hak atas tanah dengan status Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang seolah olah jika berakhir masa berlakunya hak tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara dan dengan sendirinya siapa saja warga Negara serta merta dapat mengambil dan menguasai secara fisik tanpa memperhatikan siapa pemilik HGU sebelumnya, sedangkan menurut saksi R. IKIP PERKESIT H, SH seorang ahli dari Kanwil BPN Propinsi Bangka Belitung menjelaskan bahwa HGU yang sudah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang oleh pemiik lama yang mempunya hak prioritas untuk perpanjangannya ;

Hal.3 dari 6 **hal.Putusan.No.07/PDT/2015/PT.BBL**



Menimbang, bahwa sedang dalam kontra memori bandingnya para Tergugat/ Para Terbanding telah mengemukakan bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya bahwa bila tanah Hak Guna Usaha (HGU) telah berakhir masa berlakunya maka tanah kembali menjadi tanah Negara (vide pasal 17 a Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah). Terhadap ex pemegang hak yang lama bila masih menginginkan perpanjangan hak tersebut maka harus mengajukan perpanjangan hak 2 (dua) tahun sebelum hak Guna Usaha tersebut berakhir (pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996). Terhadap obyek perkara ternyata berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat (PT Merdeka Sarana Usaha) ternyata hak guna usaha Pembanding/Penggugat telah berakhir pada tahun 2004 dan sebelum 2 tahun Hak Guna Usaha berakhir Pembanding/Penggugat tidak pernah mengajukan perpanjangan hak guna usaha. Perpanjangan Hak Guna Usaha baru diajukan oleh Pembanding/Penggugat Ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2013. Dengan demikian sejak tahun 2004 Hak Guna Usaha Penggugat/Pembanding telah habis masa berlakunya, maka Penggugat/Pembanding sudah tidak mempunyai hak lagi atas obyek perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Desember 2014 Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Pgp dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding dari para Terbanding/para Tergugat yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan



Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Desember 2014 nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Pgp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 , Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Desember 2014 Nomor, 31/Pdt.G/2014/PN.Pgp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dalam siding permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis , tanggal **23 April 2015** oleh kami **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **Rr SURYOWATI, S.H., M.H** dan **RUSMAWATI, S.H.,M.H** masing masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 April 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **TATI**

Hal.5 dari 6 **hal.Putusan.No.07/PDT/2015/PT.BBL**



SUWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan tetapi tidak dihadiri kedua pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Rr SURYOWATI, S.H, M.H

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H,M.H

RUSMAWATI, S.H,M.H

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI

Perincian Biaya :

1 Materai putusan: Rp. 6.000,-
2 Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3 P e m b e r k a s a n	<u>.....: Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h ...	:: Rp. 150.000,-